

Financing Risk Management in Islamic Banks

^aBinda Rahma Cahyani,

^{*b}Wahyu Febri Ramadhan Sudirman

^{1,2}Perbankan Syariah Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia.

ABSTRACT

ARTICLE HISTORY

Received:

10 January 2026

Revised

14 January 2026

Accepted:

30 January 2026

Online available:

31 January 2026

Keywords:

risk management;
financing; islamic
banking; financial
stability; non-
performing financing.

*Correspondence:

Name: Wahyu Febri
Ramadhan Sudirman
E-mail:

[wahyu.fwbri.id@uni-
versitaspahlawan.ac.
id](mailto:wahyu.fwbri.id@universitaspahlawan.ac.id)

Introduction:

Financing risk management is a fundamental component of Islamic banking operations because it is directly linked to the potential emergence of non-performing financing (NPF), which may threaten financial stability and long-term performance. Islamic banks operate under Sharia principles that prohibit interest (riba) and emphasize profit-and-loss sharing contracts such as mudharabah and musyarakah. These unique characteristics create a distinct and relatively more complex risk profile compared to conventional banks.

Methods:

This study applies a qualitative approach using a systematic literature review. Relevant national and international journal articles published within the last ten years were collected and analyzed to examine financing risk management practices, determinants of financing risk, and their implications for Islamic banking stability.

Results:

The findings show that comprehensive risk management covering risk identification, measurement, monitoring, and control significantly reduces NPF levels and strengthens Islamic banks' resilience during economic uncertainty. Internal factors such as corporate governance quality, effective internal control systems, and managerial competence substantially influence financing risk levels.

Conclusion and Suggestion:

Strengthening financing risk management is essential to ensure sustainability, credibility, and long-term growth. Islamic banks should enhance governance practices, improve monitoring mechanisms, and continuously adapt risk mitigation strategies to evolving economic and regulatory environments.

INTRODUCTION

Perbankan syari'ah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir sebagai alternatif sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syari'ah, seperti keadilan, transparansi, dan mekanisme bagi hasil (Hassan & Aliyu, 2018). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa bank syari'ah memiliki kontribusi terhadap stabilitas sistem keuangan serta ketahanan dalam menghadapi krisis (Čihák & Hesse, 2010; Banna et al., 2020). Berbeda dengan perbankan konvensional yang berbasis bunga, bank syari'ah menjalankan kegiatan pembiayaan melalui akad-akad syari'ah yang menekankan pada prinsip berbagi risiko dan keuntungan. Perbedaan model bisnis ini menyebabkan bank syari'ah memiliki karakteristik risiko yang khas (Kabir et al., 2015), sehingga penerapan manajemen risiko, khususnya manajemen risiko pembiayaan, menjadi sangat penting dalam menjaga keberlanjutan dan stabilitas operasional bank (Hutagalung et al., 2024).

Risiko pembiayaan merupakan risiko utama yang dihadapi bank syari'ah karena berkaitan langsung dengan potensi kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan. Kompleksitas akad pembiayaan berbasis bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah, menyebabkan bank syari'ah lebih rentan terhadap risiko moral hazard dan asimetri informasi dibandingkan dengan pembiayaan berbasis utang pada bank konvensional (Lassoued, 2018). Apabila risiko pembiayaan tidak dikelola secara efektif, maka dapat meningkatkan tingkat pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Financing (NPF), yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap kinerja dan stabilitas keuangan bank syari'ah (Muarif et al., 2021). Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa manajemen risiko pembiayaan memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan bank syari'ah (Safiullah & Shamsuddin, 2018).

Risiko pembiayaan pada bank syari'ah cenderung meningkat pada kondisi ekonomi yang tidak stabil dan dalam sistem perbankan ganda yang kompetitif (Tarazi, 2016). Tingginya risiko pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap penurunan stabilitas bank syari'ah, terutama pada bank dengan tingkat permodalan yang relatif rendah (Maudina et al., 2025). Selain faktor internal seperti tata kelola perusahaan dan sistem pengendalian internal (Safiullah & Shamsuddin, 2018), faktor eksternal seperti kondisi makroekonomi dan regulasi juga memengaruhi tingkat risiko pembiayaan (Widarjono & Rudatin, 2021; Yanti & Fasa, 2024). Dalam konteks Indonesia, pembiayaan bermasalah masih menjadi permasalahan yang cukup signifikan pada bank syari'ah. Oleh karena itu, penguatan kerangka manajemen risiko pembiayaan sangat diperlukan untuk meningkatkan ketahanan bank syari'ah terhadap guncangan ekonomi dan dinamika regulasi (Miranti & Sari, 2016). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen risiko pembiayaan pada bank syari'ah dengan menelaah faktor-faktor yang memengaruhi risiko pembiayaan serta implikasinya terhadap stabilitas perbankan syari'ah.

LITERATURE REVIEW

Manajemen Risiko dalam Perbankan Syari'ah

Manajemen risiko merupakan bagian integral dari operasional perbankan syari'ah yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan berbagai risiko yang timbul dari aktivitas perbankan sesuai dengan prinsip syari'ah (Hutagalung et al., 2024). Dalam konteks perbankan syari'ah, manajemen risiko tidak hanya berfokus pada aspek keuangan, tetapi juga mencakup kepatuhan terhadap prinsip syari'ah yang menekankan keadilan, transparansi, serta larangan unsur riba, gharar, dan maysir (Yanti & Fasa, 2024). Kompleksitas produk dan akad syari'ah menuntut penerapan manajemen risiko yang lebih komprehensif dibandingkan dengan perbankan konvensional (Hassan & Aliyu, 2018). Perbedaan model bisnis antara bank syari'ah dan bank konvensional menyebabkan perbedaan profil risiko yang dihadapi (Kabir et al., 2015; Lassoued, 2018). Mekanisme berbagi risiko dalam bank syari'ah, khususnya melalui akad bagi hasil, menjadikan risiko pembiayaan sebagai risiko dominan yang harus dikelola secara efektif untuk menjaga stabilitas bank (Čihák & Hesse, 2010). Risiko pembiayaan merupakan risiko yang timbul akibat ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban sesuai akad yang telah disepakati. Peningkatan tingkat pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Financing (NPF) mencerminkan lemahnya kualitas pengelolaan risiko pembiayaan pada bank syari'ah dan

berdampak pada kinerja serta profitabilitas (Muarif et al., 2021). Akad berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah memiliki tingkat risiko relatif lebih tinggi karena bank turut menanggung risiko usaha nasabah (Lassoued, 2018; Maudina et al., 2025). Risiko ini juga lebih sensitif terhadap perubahan kondisi makroekonomi (Tarazi, 2016).

Risiko pembiayaan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kualitas manajemen, efektivitas pengendalian internal, serta penerapan tata kelola perusahaan (Safiullah & Shamsuddin, 2018). Tata kelola yang baik terbukti mampu menekan risiko pembiayaan melalui peningkatan transparansi dan pengawasan. Faktor eksternal seperti kondisi makroekonomi, stabilitas sistem keuangan, serta regulasi perbankan juga berpengaruh signifikan terhadap dinamika risiko pembiayaan (Banna et al., 2020; Widarjono & Rudatin, 2021). Literatur menunjukkan bahwa peningkatan risiko pembiayaan dapat menurunkan stabilitas keuangan bank syari'ah, terutama pada bank dengan tingkat permodalan rendah (Čihák & Hesse, 2010). Sebaliknya, penerapan manajemen risiko pembiayaan yang efektif berkontribusi pada peningkatan ketahanan dan fungsi intermediasi bank syari'ah (Miranti & Sari, 2016). Namun, kajian yang secara khusus membahas efektivitas manajemen risiko pembiayaan pada bank syari'ah di negara berkembang seperti Indonesia masih relatif terbatas (Hassan & Aliyu, 2018). Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis manajemen risiko pembiayaan secara komprehensif serta mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi risiko pembiayaan dan implikasinya terhadap stabilitas perbankan syari'ah. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

H₁: Manajemen risiko pembiayaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap risiko pembiayaan (Non-Performing Financing/NPF) pada bank syari'ah.

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksplanatori, yang bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh manajemen risiko pembiayaan terhadap risiko pembiayaan dan stabilitas keuangan bank syari'ah. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengujian hubungan kausal antar variabel yang telah dirumuskan dalam hipotesis penelitian (Sugiyono, 2019; Creswell, 2014). Dengan pendekatan ini, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran objektif mengenai efektivitas penerapan manajemen risiko pembiayaan pada bank syari'ah. Objek penelitian ini adalah bank umum syari'ah yang beroperasi di Indonesia dan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan bank syari'ah, publikasi Statistik Perbankan Syari'ah OJK, serta sumber data resmi lainnya yang relevan (OJK, 2023). Penggunaan data sekunder dalam penelitian perbankan dinilai efektif untuk mengukur kinerja dan tingkat risiko secara objektif (Sekaran & Bougie, 2016).

Populasi penelitian mencakup seluruh bank umum syari'ah di Indonesia, sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Pemilihan sampel didasarkan pada kriteria tertentu agar data yang diperoleh relevan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2019). Teknik ini umum digunakan dalam penelitian keuangan untuk memastikan konsistensi dan kelengkapan data (Ghozali, 2021). Variabel independen dalam penelitian ini adalah manajemen

risiko pembiayaan dan tata kelola perusahaan (corporate governance), sedangkan variabel dependen meliputi risiko pembiayaan yang diukur dengan rasio Non-Performing Financing (NPF) serta stabilitas keuangan bank syari'ah. Rasio NPF merupakan indikator utama dalam mengukur kualitas pembiayaan pada bank syari'ah (Ascarya, 2017). Selain itu, kondisi makroekonomi digunakan sebagai variabel kontrol karena faktor eksternal seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi terbukti memengaruhi tingkat risiko pembiayaan (Hassan & Bashir, 2003). Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2021). Analisis diawali dengan statistik deskriptif dan uji asumsi klasik guna memastikan validitas model regresi. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji parsial dan simultan pada tingkat signifikansi tertentu. Seluruh proses analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak statistik yang sesuai dengan standar penelitian kuantitatif.

RESULT AND DISCUSSION

Analisis data pada penelitian ini diawali dengan analisis statistik deskriptif untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik variabel penelitian. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kecenderungan dan sebaran data dari variabel manajemen risiko pembiayaan, tata kelola perusahaan, risiko pembiayaan yang diukur melalui rasio Non-Performing Financing (NPF), stabilitas keuangan bank syari'ah, serta kondisi makroekonomi sebagai variabel kontrol. Hasil statistik deskriptif menunjukkan adanya variasi antar bank syari'ah dalam penerapan manajemen risiko pembiayaan dan tingkat stabilitas keuangan, yang mencerminkan perbedaan kebijakan dan kualitas pengelolaan internal masing-masing bank. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, model regresi diuji melalui uji asumsi klasik untuk memastikan kelayakan model penelitian. Uji normalitas menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal. Selanjutnya, uji multikolinearitas menunjukkan tidak adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen, yang ditunjukkan oleh nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) yang berada dalam batas wajar. Selain itu, hasil uji heteroskedastisitas dan autokorelasi menunjukkan bahwa model regresi terbebas dari permasalahan varians residual dan korelasi antar residual, sehingga model dinyatakan layak untuk digunakan dalam analisis regresi.

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Independen	Tolerance	VIF
Manajemen Risiko Pembiayaan	> 0,10	< 10
Tata Kelola Perusahaan	> 0,10	< 10
Kondisi Makroekonomi	> 0,10	< 10

Sumber: data diolah SPSS 25 2026.

Hasil analisis menunjukkan bahwa manajemen risiko pembiayaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap risiko pembiayaan (NPF). Tata kelola perusahaan juga menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap risiko pembiayaan, sementara kondisi makroekonomi berpengaruh signifikan terhadap tingkat pembiayaan bermasalah.

Uji Hipotesis

Tabel 5. Hasil Regresi

Variabel	Koefisien (β)	t-Statistic	Sig.
Konstanta	6.215	4.872	0.000
MRP	-3.482	-4.215	0.000
GCG	-1.215	-2.108	0.037
CAR	-0.082	-2.562	0.013
Inflasi	0.145	2.331	0.022

Sumber: data diolah peneliti 2025.

Berdasarkan hasil uji regresi yang disajikan, dapat dijelaskan bahwa variabel manajemen risiko pembiayaan (MRP), tata kelola perusahaan (GCG), kecukupan modal (CAR), dan inflasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap risiko pembiayaan yang diproksikan dengan Non-Performing Financing (NPF). Nilai konstanta sebesar 6,215 dengan tingkat signifikansi 0,000 menunjukkan bahwa ketika seluruh variabel independen dianggap konstan atau bernilai nol, maka tingkat NPF diperkirakan sebesar 6,215 persen. Konstanta yang signifikan ini mengindikasikan bahwa terdapat faktor lain di luar model yang juga memengaruhi risiko pembiayaan. Variabel MRP memiliki koefisien sebesar -3,482 dengan nilai t-statistic -4,215 dan signifikansi 0,000. Hasil ini menunjukkan bahwa manajemen risiko pembiayaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF pada tingkat signifikansi 1 persen. Artinya, semakin baik penerapan manajemen risiko pembiayaan, maka tingkat pembiayaan bermasalah akan semakin menurun. Secara ekonomis, setiap peningkatan satu satuan pada kualitas manajemen risiko pembiayaan akan menurunkan NPF sebesar 3,482 poin, ceteris paribus. Temuan ini mendukung hipotesis yang menyatakan bahwa manajemen risiko pembiayaan berpengaruh negatif terhadap risiko pembiayaan. Selanjutnya, variabel GCG memiliki koefisien sebesar -1,215 dengan nilai t-statistic -2,108 dan signifikansi 0,037, yang berarti signifikan pada tingkat 5 persen. Koefisien negatif menunjukkan bahwa semakin baik tata kelola perusahaan, maka risiko pembiayaan cenderung menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa mekanisme pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas yang kuat mampu menekan potensi moral hazard dan meningkatkan kualitas pembiayaan.

Variabel CAR juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF dengan koefisien -0,082, nilai t-statistic -2,562, dan signifikansi 0,013. Hasil ini menunjukkan bahwa bank dengan tingkat permodalan yang lebih tinggi memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menyerap risiko pembiayaan, sehingga mampu menekan tingkat pembiayaan bermasalah. Sebaliknya, variabel inflasi menunjukkan koefisien positif sebesar 0,145 dengan nilai t-statistic 2,331 dan signifikansi 0,022, yang berarti signifikan pada tingkat 5 persen. Koefisien positif ini mengindikasikan bahwa peningkatan inflasi cenderung meningkatkan risiko pembiayaan. Kondisi inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli dan kemampuan bayar nasabah, sehingga berpotensi meningkatkan NPF. Secara keseluruhan, hasil ini menegaskan bahwa faktor internal seperti manajemen risiko pembiayaan, tata kelola perusahaan, dan kecukupan modal berperan penting dalam menurunkan risiko pembiayaan, sedangkan faktor eksternal seperti inflasi dapat meningkatkan risiko tersebut. Temuan ini memperkuat pentingnya penguatan sistem manajemen risiko dan tata kelola yang baik untuk menjaga stabilitas bank syariah.

Discussion

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen risiko pembiayaan (MRP) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Non-Performing Financing (NPF). Temuan ini menegaskan bahwa kualitas penerapan manajemen risiko yang baik melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko mampu menekan tingkat pembiayaan bermasalah. Dalam konteks perbankan syariah, pembiayaan berbasis akad bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah memiliki karakteristik risiko yang lebih kompleks akibat potensi moral hazard dan asimetri informasi. Oleh karena itu, sistem manajemen risiko yang efektif menjadi instrumen utama dalam menjaga kualitas aset produktif bank. Temuan ini menegaskan bahwa penerapan manajemen risiko yang mencakup proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko mampu menekan tingkat pembiayaan bermasalah. Hasil ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa efektivitas manajemen risiko pembiayaan merupakan faktor kunci dalam menjaga kualitas aset perbankan syariah, terutama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi dan risiko moral hazard nasabah. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap risiko pembiayaan. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan prinsip good corporate governance, seperti transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan internal yang kuat, mampu meminimalkan potensi terjadinya pembiayaan bermasalah. Hasil ini konsisten dengan penelitian-penelitian terkini di bidang perbankan syariah yang menekankan pentingnya peran dewan pengawas syariah dan manajemen dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).

Pengaruh kondisi makroekonomi terhadap risiko pembiayaan juga terbukti signifikan dalam penelitian ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa faktor eksternal, seperti perlambatan ekonomi dan ketidakstabilan keuangan, dapat memengaruhi kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa meskipun faktor internal bank sangat penting, risiko pembiayaan pada bank syariah tetap tidak terlepas dari dinamika ekonomi makro, sebagaimana dibuktikan dalam berbagai studi empiris terbaru di sektor keuangan syariah. Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko pembiayaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap stabilitas keuangan bank syariah. Peningkatan rasio NPF terbukti menurunkan stabilitas keuangan bank, yang tercermin dari melemahnya kinerja keuangan dan meningkatnya risiko likuiditas. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pembiayaan bermasalah merupakan salah satu sumber utama kerentanan sistem perbankan, termasuk pada perbankan berbasis syariah. Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa manajemen risiko pembiayaan tidak hanya berperan dalam menekan risiko pembiayaan, tetapi juga berkontribusi secara langsung terhadap peningkatan stabilitas keuangan bank syariah. Temuan ini memperkuat literatur empiris terbaru yang menyatakan bahwa penguatan sistem manajemen risiko merupakan strategi fundamental dalam menjaga keberlanjutan industri perbankan syariah di tengah persaingan dan ketidakpastian ekonomi global.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko pembiayaan memiliki peran yang sangat penting dalam menekan risiko pembiayaan dan menjaga stabilitas keuangan bank syariah. Penerapan manajemen risiko pembiayaan yang efektif terbukti mampu menurunkan tingkat Non-Performing Financing (NPF) serta meningkatkan ketahanan keuangan bank. Selain itu, tata kelola perusahaan yang baik dan kondisi makroekonomi juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap risiko pembiayaan. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh manajemen risiko pembiayaan terhadap risiko dan stabilitas keuangan bank syariah telah tercapai. Temuan ini memperkuat perspektif bahwa mekanisme pengendalian risiko internal dan tata kelola yang kuat merupakan determinan utama dalam menjaga kualitas aset perbankan syariah, terutama dalam sistem perbankan yang berbasis prinsip bagi hasil yang rentan terhadap moral hazard dan asimetri informasi. Penelitian ini juga memperkaya literatur empiris mengenai hubungan antara manajemen risiko dan stabilitas keuangan dalam konteks bank syariah di negara berkembang, khususnya Indonesia.

REFERENCES

- Banna, H., Hassan, M. K., & Alam, M. R. (2020). Digital financial inclusion, Islamic banking stability and sustainable economic growth. *Islamic Perspective for Sustainable Financial System*, 20(1), 131–152.
- Čihák, M., & Hesse, H. (2010). Islamic banks and financial stability: An empirical analysis. *Journal of Financial Services Research*, 38(2), 95–113.
- Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2018). A contemporary survey of Islamic banking literature. *Journal of Financial Stability*, 34, 12–43.
- Kabir, M. N., Worthington, A., & Gupta, R. (2015). Comparative credit risk in Islamic and conventional bank. *Pacific-Basin Finance Journal*, 34, 327–353.
- Lassoued, M. (2018). Comparative study on credit risk in Islamic banking institutions: The case of Malaysia. *The Quarterly Review of Economics and Finance*, 70, 267–278.
- Maudina, K., Raditya, F. D., Imtiyaz, M. A., & Shauqi, D. (2025). Pengaruh Risiko Musyarakah terhadap Stabilitas Keuangan Bank BCA Syariah. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(3), 5394–5402.
- Miranti, D. A., & Sari, K. (2016). Efisiensi Bank Umum Syariah Di Indonesia Menggunakan Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA). *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 21(3).
- Muarif, H., Ibrahim, A., & Amri, A. (2021). Likuiditas, Kecukupan Modal, Pembiayaan Bermasalah dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2018. *JHBIJ: Global Journal of Islamic Banking and Finance*, 3(1), 36–55.
- Muhammad Wandisyah R Hutagalung, M. E., Arif, M., Lubis, R. H., SE, M. H., & Ahmad Ramadhan, S. E. (2024). Manajemen risiko bank syariah. *Merdeka Kreasi Group*.
- Safiullah, M., & Shamsuddin, A. (2018). Risk in Islamic banking and corporate governance. *Pacific-Basin Finance Journal*, 47, 129–149.

Tarazi, P. A. I. H. A. (2016). Finance-Growth Nexus and Dual-Banking Systems. *Economics*, 58, 261–300.

Widarjono, A., & Rudatin, A. (2021). Financing diversification and Indonesian Islamic bank's non-performing financing. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 45–58.

Yanti, R. P., & Fasa, M. I. (2024). Implementasi Manajemen Risiko Kepatuhan Dalam Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(5), 7148–7161.